



P U T U S A N

NOMOR : 168 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**IKA FITRI RAMITA** ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Perangkat

Desa Rembangkepuh, Dusun Rembangkepuh ;

Tempat Tinggal : Perum Panjalu Indah Blok A No. 1

RT 002/001 Kel/Des Rembang Kepuh Kecamatan

Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada: -----

**M. AKSON NUL HUDA, S.H.,M.H** ;-----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, pada

kantor Hukum M.AKSON NH, S.H., MH.& PARTNER,s

domisili hukum di Jalan Mangunkarso RT.002/002 Ds.

Toyoresmi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 012/SK.AKS/IV/107/NJK. tertanggal 6 Januari

2018, dengan Hak Substitusi ; selanjutnya disebut

sebagai ; ----- **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;-----

**MELAWAN**

**Plt. KEPALA DESA REMBANG KEPUH** ; Berkedudukan di Jalan Mawar

RT.003/002, Desa Rembang Kepuh, Kecamatan

Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ; Berdasarkan Surat

*Halaman 1, Putusan Nomor : 168/B/2018/PTTUN-SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 183.1/854/418.63.12/2017

Tanggal 12 Desember 2018 memberikan kuasa

kepada ;-----

1. Nama : H. SUKADI, S.E., M.M.;-----

NIP : 196703071990031006 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum;-----

2. Nama : SUNAN, S.H., M.H. ;-----

NIP : 1969031119985021002 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum ;-----

3. Nama : MUSTOPA, S.H.;-----

NIP : 196307101985021002 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum ;-----

4. Nama : SUMAR SUSANTINAH, S.H. ;-----

NIP : 198108272005012016 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum ;-----

5. Nama : PRAMUDIANTO, S.H.;-----

NIP : 198311192010011012 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum;-----

Kelimaanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Staf

Pemerintah Kabupaten Kediri yang berkedudukan di

Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Kediri, dan :-----

6. MOCH ARIFIN.SH.;-----

7. TAUCHID,SH.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Para

Advokat pada Kantor Advokat & Konsultasi Hukum

MOCH ARIFIN & PARTNERS yang berkantor di Jalan

*Halaman 2 , Putusan Nomor : 168/B/2018/PTTUN-SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cipunegara Nomor 12 A Surabaya Selanjutnya disebut  
sebagai ;-----**TERBANDING / TERGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah  
membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 168/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 27 Agustus 2018 tentang  
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di  
tingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :  
168/B/2018/PT.TUN. SBY. tanggal 27 Agustus 2018;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 144/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 24 Mei 2018 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 168/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 16 Oktober  
2018 tentang Hari Sidang ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai  
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal  
24 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**M E N G A D I L I**

**I. DALAM PENUNDAAN**

Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;---

*Halaman 3 , Putusan Nomor : 168/B/2018/PTTUN-SBY.*



**II. DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

**III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/G/2017/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 144/G/2017/PTUN.SBY. tertanggal 31 Mei 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat tertanggal 4 Juni 2018 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan Memori banding tertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2018 dan telah kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 144/G/2017/PTUN.SBY tertanggal 9 Agustus 2018 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 13 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Agustus 2018 dan

*Halaman 4 , Putusan Nomor : 168/B/2018/PTTUN-SBY.*



telah diserahkan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2018 ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 29 Juni 2018 ;--

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/G/2017/PTUN.SBY, tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Mei 2018** dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2018, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 144/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 24 Mei 2018 dan telah diserahkan kepada

*Halaman 5 , Putusan Nomor : 168/B/2018/PTUN-SBY.*



pihak lawan dengan surat nomor : 144/G/2017/PTUN-SBY tertanggal 9  
Agustus 2018 ; -----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat mengajukan Kontra  
Memori Banding Perkara Nomor : 144/G/2017/PTUN.SBY tertanggal 13  
Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya tanggal 13 Agustus 2018 dan telah diserahkan Kontra Memori  
Banding kepada pihak lawan dengan Surat Nomor : 144/G/2017/PTUN.SBY  
tertanggal 14 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding  
membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara  
Nomor : 144 / G / 2017 / PTUN.SBY tanggal 24 Mei 2018 yang dimohonkan  
banding tersebut, meliputi isi Salinan Putusan, Berita Acara Pemeriksaan  
Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak,  
keterangan saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat –  
surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya dalam musyawarah pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober**  
**2018** telah sepakat berpendapat pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis  
Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan  
benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi  
pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
dalam tingkat banding, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 144/G/2017/PTUN. SBY. Tanggal 24 Mei 2018 tersebut  
haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh  
Pembanding / Penggugat tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum

*Halaman 6 , Putusan Nomor : 168/B/2018/PTUN-SBY.*



putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
144/G/2017/PTUN. SBY. Tanggal 24 Mei 2018 sehingga Memori Banding  
tetap harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Pembanding/  
Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum  
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk  
tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ( Vide ketentuan  
pasal 110 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara); -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang terakhir diubah  
dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum  
lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding **Pembanding / Penggugat** ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor: 144/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 24 Mei 2018 yang  
dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

*Halaman 7, Putusan Nomor : 168/B/2018/PTTUN-SBY.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 yang terdiri dari SASTRO SINURAYA.S.H.. Sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. ARIYANTO.S.H.MH dan NURMAN SUTRISNO.S.H.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RAMELAN SISWANTO.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. ARIYANTO,SH.MH**

**SASTRO SINURAYA.SH**

**NURMAN SUTRISNO,SH,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**RAMELAN SISWANTO.SH**

*Halaman 8, Putusan Nomor : 168/B/2018/PTTUN-SBY.*



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	24.500,-
2. Meterai Putusan.....	Rp	6.000, -
3. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000, -
4. Biaya Administrasi Proses Banding .....	Rp.	<u>214.500,-</u>
Jumlah .....	Rp	250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )